

20602887

K U T I P A N dari surat keputusan  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT

Nomor : 291/PSD/1977.-  
Lampiran : 2 helai.-

Bandung, 29 Nopember 1977

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I JAWA BARAT

Membaca:

Surat Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Tangerang tgl.26-7-1977 No.949/81/PK/1977 perihal usul pengesahan nama SD yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di daerah Kab. Tangerang;

Menimbang:

- a. Bahwa Sekolah Dasar di Daerah Kabupaten Tangerang yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 telah dipergunakan sebagaimana mestinya;
- b. Bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya SD yang telah selesai dibangun tsb.pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya;

Mengingat:

- a. Undang-undang R.I. No.4 tahun 1950 dan No.12 tahun 1954;
- b. Peraturan Pemerintah No.65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Surat Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat tgl.25-6-1952 No.5/UPOA/52 tentang Pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan, bahwa terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1977

Sekolah Dasar yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden No.6 tahun 1975 dan No.3 tahun 1976 di Desa dan Kecamatan tersebut dalam ruang 2 dan 3 daftar lampiran surat keputusan ini dalam daerah Kabupaten Tangerang, disahkan namanya dengan mendapat sebutan seperti tercantum dalam ruang 4 daftar lampiran tu;

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

An, KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT I  
JAWA BARAT  
Kepala Bagian Penyelenggaraan SD.,



( P.A. SARTIMAN ) Wk.  
NIP.130003981

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Ass.Sekwilada III pd.Sekretari Daerah Propinsi DT I Jawa Barat;
- 2. Yth. Kepala Kanwil Dep P dan K Prop. Jawa Barat U.p. Kepala Bidang Pend.Dasar;
- 3. Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DT I Jawa Barat;
- 4. Yth. Kepala Bagian Kepegawaian Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat;
- 5. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Cabang Kab.Tangerang;
- 6. Yth. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT I Jawa Barat Ranting Kec.Betuesper, Kec. Teluknaga, Kec.Serpong, Kec.Ciputat, Kec.Cikupa, Kec.Balaraja, Kec.Tigaraksa, Kec.Kereseek, Kec.Kronjo, Kec.Mauk, Kec.Sepatan, Kec.Rajeg, Kec.Curug, Kec. Legok, Kec.Ciledug dan Kec.Pasar Kemis.
- 7. Yth. Kepala Sekolah Dasar yang bersangkutan.-

1 s/d 6 untuk menjadi maklum dan 7 untuk diketahui dan dijalankan.-

---/As/---